

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pengkajian, analisis serta pembahasan pada bab sebelumnya mengenai pemungutan tambahan dalam pembayaran hutang produktif melalui lumbung padi ditinjau dari konsep al-Qardh pada kelompok tani di Desa Ngadirenggo, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek yang dirumuskan sesuai dengan tujuan penelitian ini, maka dapat disimpulkan yaitu:

1. Praktik pemungutan tambahan dalam pembayaran hutang yang terjadi di Desa Ngadirenggo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek terjadi ketika seorang debitur/peminjam atau muqtarid (penerima hutang) datang kepada kreditur/agen tani (*muqrid*/pemberi hutang) untuk melakukan pinjaman, kemudian kedua belah pihak tersebut mengadakan ijab qabul secara lisan dan tulisan. Terjadinya hutang piutang setelah panen dikarenakan petani meminjam benih dan pupuk kepada agen tani, benih dan pupuk tersebut akan dibayar dengan gabah nominal 1 sak pupuk akan dikembalikan dengan gabah sebesar 25 kg, apabila petani tidak bisa mengembalikan pada saat musim panen tiba maka petani tidak boleh lagi meminjam pupuk dengan ketua kelompok tani tanpa adanya penambahan lainnya dan ini sudah menjadi kesepakatan bersama.

2. Praktik hutang piutang yang terjadi di Desa Ngadirenggo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek jika dilihat dari segi rukun dan syarat sahnya dalam perjanjian ini sudah memenuhi ketentuan hukum Islam yang berlaku, mulai dari *'aqid* (orang yang berhutang dan berpiutang) yaitu sudah cakap hukum atau *baligh*. Kemudian *ma'qūd 'alaih* (objek), yaitu barang yang dijadikan objek hutang baik pupuk atau uang merupakan sudah sah menurut hukum Islam, namun adanya ketidakpastian harga pada periode akan datang sehingga menyebabkan adanya penambahan secara tidak langsung, hal ini menjadikan transaksi tersebut dilarang atau tidak sesuai dengan syariat Islam, tidak sesuai dengan konsep *al-Qardh*.

## **B. Saran-saran**

Pada penyusunan skripsi peneliti mengambil referensi dari berbagai macam sumber baik cetak maupun online. Sehingga tidak menutup kemungkinan apabila masih terdapat banyak kesalahan atau kekurangan atau perbedaan teori yang disampaikan. Oleh sebab itu, peneliti berharap apabila nanti ditemukan kesalahan atau kekeliruan dalam penyusunan skripsi ini dapat disampaikan dengan baik agar dapat direvisi sebagaimana mestinya. Peneliti berharap akan ada pembahasan yang lebih akurat dan luas pada kajian berikutnya terkait hutang piutang dibayar setelah panen sehingga khasanah ilmu pengetahuan bisa semakin

bertambah. Adapun saran-saran yang diajukan peneliti dalam permasalahan yang disajikan dalam penyusunan skripsi ini antara lain:

#### 1. Agen Tani

Sebaiknya agen tani melakukan proses penyaluran pupuk bersubsidi oleh distributor kepada petani supaya pendistribusian pupuk di tingkat petani dapat diterima secara adil. Untuk benih sebaiknya secara berkala memberikan penyuluhan kepada setiap kelompok tani terkait cara penggunaan benih atau menjadikan hasil panen menjadi benih yang bagus dan yang tepat guna serta Petani yang mengalami kelangkaan pupuk dan yang tidak mengalami kelangkaan pupuk bersubsidi sebaiknya menggunakan pupuk sesuai dengan rekomendasi dari pemerintah. Sebaiknya setiap kelompok tani memiliki sistem administrasi yang tertib sehingga penerimaan pupuk bersubsidi dapat dilakukan sesuai dengan luas lahan yang dimiliki petani. Lebih dari itu, berkaitan dengan hutang piutang, maka perlu dikedepankan sistem hutang piutang yang sesuai dengan ajaran Islam.

#### 2. Masyarakat/Petani

Dalam hal ini sebaiknya masyarakat petani yang mengalami kelangkaan pupuk bersubsidi sebaiknya menggunakan pupuk dengan cara mengombinasikan dengan penggunaan pupuk yang lain dan untuk benih seharusnya bisa menyisihkan hasil panennya sedikit untuk dijadikan benih, sehingga sebisa mungkin menghindari praktik-praktik hutang piutang yang ada tambahannya.

#### 3. Peneliti Selanjutnya

Peneliti menyadari bahwa hasil penelitian ini masih banyak kekurangan di dalamnya sehingga bagi peneliti selanjutnya dengan tema yang sama, dapat menjadikan sebagai bahan acuan penelitian selanjutnya sehingga peneliti sangat menyarankan untuk melengkapi serta memperdalam penelitian ini jika masih ada yang kurang untuk diteliti lebih dalam lagi.